



Pemerintah Provinsi Lampung

Buku Saku

TA. 2020



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiukm.lampungprov.go.id

E-Mail : perencanaankoperasi15@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
3. Sumber Daya Manusia	7
4. Struktur Organisasi	8
BAB II URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
A. Uraian Tugas Dinas	16
1. Kepala Dinas	19
2. Sekretariat	22
3. Bid. Kelembagaan Koperasi	37
4. Bid. Pengawasan dan Pemeriksaan	55
5. Bid. Pemberdayaan Koperasi	71
6. Bid. Pemberdayaan UKM	86
B. Uraian Tugas UPTD	105
BAB III KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM	
1. Struktur Anggaran	107
2. Kinerja Dinas	108
3. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	113
4. Bidang Pemberdayaan Koperasi	114
5. Bidang Pemberdayaan UKM	115
6. UPTD Balai Pelatihan dan Pendidikan KUMKM	118
7. UPTD Perkuatan Modal KUMKM	120
8. Rencana Program/Kegiatan Dinas KUKM Th. 2020	121
BAB IV PENUTUP	125

Kata Pengantar

Dengan Memanfaatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga Buku Saku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Saku ini merupakan penjabaran secara umum dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, program dan sasaran serta kinerja yang telah dicapai di tahun 2019 selanjutnya juga disampaikan program/kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Kami menyadari bahwa buku saku ini masih jauh dari sempurna, baik penyajian data-data maupun hal-hal lain, untuk itu saran dan masukan sangat kami perlukan untuk kesempurnaan di masa mendatang.

Harapan kami semoga buku saku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, Februari 2020
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Lampung

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi dan UKM, Provinsi Lampung pada mulanya Kantor Wilayah Wilayah Koperasi. Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2007, Diskoperindag Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung terpisah menjadi Dinas Koperasidan UKM Provinsi Lampung dan DinasPerindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bergabung

kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sampai dengan akhir Desember 2014 yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Pada akhir tahun 2014 tepatnya tanggal 8 Desember 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Provinsi Lampung.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susun Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Provinsi Lampung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung. Dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, menyebutkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung :

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung

1. Tugas Pokok.

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta

tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Nomor (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam

Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;

- d. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/ penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;

- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);

- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- s. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung didukung oleh pegawai sebanyak 118 orang, dengan uraian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan

Jabatan	CPNS	PNS	Jumlah
Eselon II.a	0	1	1
Eselon III.a	0	7	7

Eselon IV.a	0	21	21
Fungsional	0	3	3
Pelaksana	1	85	84
Jumlah Total			118

*. Sumber Data Subbag. Umum dan Kepegawaian Per 3 Januari 2020

b. Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	SD	1
2.	SMP	4
3.	SLTA	33
4.	SARJANA MUDA/D-3	8
5.	STRATA-1	57
6.	STRATA-2	13
7.	STRATA-3	1
JUMLAH		118

*. Sumber Data Subbag. Umum dan Kepegawaian Per 3 Januari 2020

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	CPNS	PNS	Jumlah
1.	Laki-Laki	0	63	64
2.	Perempuan	0	54	54
Jumlah Total				118

*Sumber Data Subbag. Umum dan Kepegawaian Per 3 Januari 2020

1.4. Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:


- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi:
- 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
 - 2) Seksi Penyuluhan Koperasi; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Pelaporan dan Data Koperasi.
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi:
- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi:
- 1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi;

- 2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi; dan
 - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB. II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Uraian Tugas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019).

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- 3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi:

- 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
- 2) Seksi Penyuluhan Koperasi; dan
- 3) Seksi Monitoring, Pelaporan dan Data Koperasi.

d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi:

- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan

3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi:

1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi;

2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi; dan

3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:

1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;

2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan

3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

2. Kepala Dinas

2.1. Tugas

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan

tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan

2.2. Fungsi

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar atau pedoman pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil

- dan Menengah sebagai pedoman kerja;
- c. penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar kabupaten/kota bidang Koperasi dan UKM;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
 - e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - g. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

3. Sekretariat

3.1. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan program;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;

- f. penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. Sekretariat, membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- 3. Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3.3.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3.3.3.1. Tugas

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan program, perumusan kebijakan serta evaluasi program dan kegiatan perkoperasian dan UKM tingkat provinsi.

3.3.3.2. Rincian Tugas

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan

- pengelolaan administrasi kegiatan surat- menyurat;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stampel dinas, operator telepon dan faksimili, perpustakaan, pratamu-tamu dan caraka serta pengemudian kendaraan dinas operasional;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi

- dan inventarisasi barang dinas;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas;
 - f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan rumah tangga;
 - g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat, serta koordinasi penyusunan dan menyampaikan laporan dinas;
 - h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan organisasi dan tatalaksana;

- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit, jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kinerja pegawai;

- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai termasuk memproses pemberian santunan;
- m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan proses dan usulan pemberian sanksi hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.3.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

3.3.3.1. Tugas

menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan/akuntansi, pengelolaan barang milik negara, verifikasi dan perbendaharaan.

3.3.3.2. Rincian Tugas

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan anggaran, verifikasi Sistem

Akuntansi Pemerintah (SAP), Tuntutan Perbendaharaan- Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan tata usaha keuangan atas pertanggungjawaban keuangan kantor;

- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan gaji, tunjangan, ganti rugi, pengobatan, tabungan dan taspen;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mengevaluasi biaya

kantor dan pembiayaan lainnya;

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengeluaran dan penggunaan uang Negara di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Inspektorat Provinsi;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat

Pertanggung Jawaban
(SPJ);

- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyetor dan menghitung pajak orang dan pajak penjualan untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana perhitungan anggaran kegiatan rutin;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan keuangan dinas;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan

Sub Bagian Keuangan dan Aset;

- g. melaksanakan dan menyiapkan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset, dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.3.3. Sub Bagian Perencanaan

3.3.3.1. Tugas

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan program, perumusan kebijakan serta

evaluasi program dan kegiatan perkoperasian dan UKM tingkat provinsi.

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program perkoperasian, UMKM;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program perkoperasian, UMKM;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan analisa rencana dan program perkoperasian, UMKM;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan

- penyajian data statistik
perkoperasi, UMKM;
- e. Melaksanakan dan
menyiapkan bahan
penyusunan statistik
perkoperasian, UMKM;
- f. Melaksanakan dan
menyiapkan bahan
penghimpunan dan
pemeliharaan data
statistik perkoperasian,
UMKM;
- g. Melaksanakan dan
menyiapkan bahan
hubungan kerjasama
dengan instansi Vertikal;
- h. Melaksanakan dan
menyiapkan bahan
laporan pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian
Perencanaan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi

4.1. Tugas

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi: pembinaan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasidan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.

4.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapanbahan perumusan kebijakan teknis pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi:pembinaan perizinan koperasi, pembinaan Badan Hukum Koperasi, pembinaan organisasi dan tatalaksana, penyuluhan perkoperasian, keanggotaan Koperasi, gerakan masyarakat sadar koperasi, serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data Koperasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaanya lintas kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan pembinaan Badan Hukum Koperasi, meliputi:pendirian koperasi,

- perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- d. pelaksanaan Pembina anter padu dan kerjasama dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam perolehan Badan Hukum Koperasi;
 - e. pelaksanaan layanan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota baik atas permintaan anggota maupun pembubaran oleh pemerintah;
 - f. pelaksanaan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan perkoperasian yang meliputi: dokumentasi, penelahan dan penerapan;
 - g. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi, meliputi: perangkat organisasi koperasi, perangkat administrasi dan buku-buku organisasi, akuntabilitas Koperasi,

- klasifikasi dan pemeringkatan Koperasi;
- h. pelaksanaan pembinaan perangkat organisasi koperasi, meliputi : Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus dan Pengawas dalam upaya meningkatkan kinerja layanan koperasi;
 - i. pelaksanaan pendampingan manajemen organisasi dan usaha Koperasi dan kerjasama dengan lembaga pendamping Koperasi tingkat provinsi;
 - j. penyiapan bahan perumusan usulan terhadap Koperasi berprestasi, Pembina dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan penghargaan;
 - k. k.pelaksanaan pembinaan penyuluhan perkoperasian, meliputi: rapat pembentukan, pembentukan akta

pendirian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus;

- l. pelaksanaan penyuluhan peningkatan partisipasi anggota koperasi, meliputi : partisipasi modal dan usaha, partisipasi pengawasan anggota serta promosi anggota;
- m. pelaksanaan penyuluhan keanggotaan koperasi dan gerakan masyarakat sadar koperasi;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data Koperasi;
- o. pelaksanaan pemutakhiran data Koperasi berdasarkan *Online Database System(ODS)*;
- p. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan kelembagaan Koperasi;
- q. penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi;

- r. penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan kelembagaan Koperasi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4.3. Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi

4.3.1. Tugas

Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi, meliputi: pembinaan perizinan dan badan hukum koperasi, organisasi dan tatalaksana koperasi.

4.3.2. Rincian Tugas

Rincian tugas Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi, adalah sebagai berikut:

- a. lintas kabupaten/kota; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi, meliputi :
Pembinaan perizinan dan badan hukum koperasi, organisasi dan tatalaksana Koperasi;
- b. melaksanakan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan perkoperasian terkait pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi,

- meliputi : dokumentasi,
penerapan dan
penelaahan;
- c. melaksanakan layanan pembinaan badan koperasi, baik pendirian, perubahan anggaran dasar maupun pembubaran koperasi
 - d. melaksanakan pembinaan terpadu perolehan Badan Hukum Koperasi bekerja sama dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK);
 - e. melaksanakan pembinaan perangkat organisasi koperasi lintas kabupaten/kota, meliputi: RAT, pengurus dan pengawas dalam upaya

- meningkatkan pelayanan bagi anggota;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyediaan perangkat administrasi dan buku-buku organisasi koperasi lintas kabupaten/kota;
- g. melaksanakan klasifikasi dan pemeringkatan koperasi lintas kabupaten/kota sebagai bahan penilaian kinerja penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana koperasi;
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi akuntansi koperasi lintas kabupaten/kota;

- i. menyiapkan bahan perumusan usulan terhadap koperasi berprestasi, pembina dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan penghargaan;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi, meliputi : badan hukum koperasi, organisasi dan tatalaksana koperasi;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan

- program dan kegiatan pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi;
- m. menyiapkan data dan pelaporan perkembangan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.4. Seksi Penyuluhan Koperasi

4.4.1. Tugas

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan penyuluhan koperasi, meliputi: pembinaan penyuluhan koperasi,

keanggotaan koperasi dan gerakan masyarakat sadar koperasi.

4.4.2. Rincian Tugas

Rincian tugas Seksi Penyuluhan, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyuluhan koperasi, meliputi: pembinaan penyuluhan koperasi, keanggotaan koperasi dan gerakan masyarakat sadar koperasi;
- b. melaksanakan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan perkoperasian,

- meliputi: dokumentasi,
penerapan dan
penelahan;
- c. melaksanakan layanan
pembinaan penyuluhan
koperasi lintas
kabupaten/kota;
- d. melaksanakan
pembinaan dan
penyuluhan
pembentukan koperasi,
meliputi : rapat
pembentukan,
pembuatan akta
pendirian, anggaran
dasar, anggaran rumah
tangga dan peraturan
khusus koperasi;
- e. melaksanakan
pembinaan dan
penyuluhan gerakan

- masyarakat sadar
koperasi;
- f. melaksanakan
pembinaan dan
penyuluhan keanggotaan
koperasi, meliputi :
partisipasi modal dan
usaha, partisipasi
pengawasan anggota
serta promosi anggota;
- g. melaksanakan
pembinaan dan fasilitasi
sarana dan prasarana
penyuluhan
perkoperasian lintas
kabupaten/kota;
- h. melaksanakan evaluasi
pelaksanaan pembinaan
penyuluhan koperasi;
- i. melaksanakan dan
menyiapkan bahan

- program dan kegiatan pembinaan penyuluhan koperasi;
- j. menyiapkan data dan pelaporan perkembangan pelaksanaan pembinaan penyuluhan Koperasi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.5. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

4.5.1. Tugas

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan

monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi, meliputi: pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Koperasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

4.5.2. Rincian Tugas

Rincian tugas Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan tugas Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi;

- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data koperasi bekerjasama dengan seksi data pada Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/kota;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan data koperasi lintas kabupaten/kota dan kabupaten/kota;
- d. melaksanakan penyajian data dan informasi keragaan koperasi secara periodik;
- e. melaksanakan pemutakhiran data Koperasi berdasarkan *Online Database System*

- (ODS) bekerjasama dengan operator ODS pada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kota;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi Koperasi;
 - g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
 - i. menyiapkan data dan pelaporan pelaporan

- perkembangan pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

5.1. Tugas

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, meliputi penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.

5.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, meliputi penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.
- b. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi, meliputi: penilaian kesehatan polakonvensional (KSP dan USP) dan polasyariah (KSPPS dan USPPS) serta tindak lanjut penilaian kesehatan;
- c. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi;

- d. pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi tingkat provinsi;
- e. pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan dan kelembagaan, meliputi: pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan Koperasi dan UMKM, pemeriksaan organisasi dan tatalaksana, pemeriksaan keanggotaan dan pemeriksaan laporan keuangan Koperasi;
- f. pelaksanaan pemeriksaan usaha simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi, meliputi pemeriksaan usaha simpan pinjam pola konvensional (KSP dan USP), pola syariah (KSPPS dan USPPS) dan pemeriksaan laporan keuangan simpan pinjam;
- g. pelaksanaan pemeriksaan usaha sektor riil Koperasi tingkat provinsi;

- h. pelaksanaan pembinaan penerapan peraturan perundang-undangan Koperasi dan UMKM serta penerapan sanksi;
- i. pelaksanaan pembinaan dan penanganan kasus perkoperasian yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
- k. penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
- l. penyiapan data dan laporan perkembangan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5.3. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi

5.3.1. Tugas

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi tingkat provinsi, meliputi Koperasi yang mengelola usaha simpan pinjam dan Koperasi yang mengelola usaha sektor riil.

5.3.2. Rincian Tugas

Rincian tugas Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian kesehatan Koperasi yang mengelola usaha simpan

pinjam pola konvensional dan pola syariah serta penilaian kesehatan Koperasi yang mengelola usaha sektor riil.

- b. melaksanakan penilaian kesehatan simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi pola konvensional (KSP dan USP) dan pola syariah (KSPPS dan USPPS);
- c. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi tingkat provinsi yang mengelola usaha sektor riil;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut penilaian kesehatan simpan pinjam Koperasi dan kesehatan

- usaha sektor riil Koperasi tingkat provinsi;
- e. melaksanakan pengawasan praktik usaha simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi pola konvensional (KSP dan USP) dan pola syariah (KSPPS dan USPPS);
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan pembinaan penilaian kesehatan Koperasi;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.4. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

5.4.1. Tugas
Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi tingkat provinsi terkait kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan Koperasi

5.4.2. Rincian Tugas

Rincian tugas Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi tingkat provinsi;
- b. melaksanakan pemeriksaan kelembagaan Koperasi tingkat provinsi terkait kepatuhan legalitas, organisasi dan tata laksana serta keanggotaan Koperasi terhadap peraturan dan perundang-undangan Koperasi;
- c. melaksanakan pemeriksaan usaha Koperasi tingkat provinsi terkait kepatuhan praktik

- usaha, pengelolaan keuangan dan transaksi Koperasi terhadap peraturan dan perundang-undangan Koperasi;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan audit Koperasi oleh akuntan publik dan lembaga lainnya;
- e. melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan usaha simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi pola konvensional dan pola syariah, meliputi: izin usaha simpan pinjam, manajemen usaha, permodalan, anggota yang dilayani, pembukaan

kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas, serta laporan keuangan simpan pinjam.

- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasitingkat provinsi;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi tingkat provinsi; dan.
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.5. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

5.5.1. Tugas

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan penerapan peraturan dan sanksi perundang-undangan Koperasi.

5.5.2. Rincian Tugas

Peraturan dan Sanksi, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penerapan peraturan dan sanksi perundang-undangan Koperasi;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan peraturan kelembagaan Koperasi tingkat provinsi, meliputi: legalitas, organisasi dan tata laksana serta keanggotaan Koperasi;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan peraturan usaha Koperasi tingkat provinsi, meliputi: praktik usaha, pengelolaan keuangan dan transaksi Koperasi;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap

penerapan peraturan pembiayaan Koperasi tingkat provinsi, meliputi: permodalan, pinjaman, kerjasama dan pembiayaan lainnya;

- e. menyiapkan bahan tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerapan peraturan kelembagaan, usaha dan pembiayaan Koperasi tingkat provinsi;
- f. melaksanakan penerapan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan kelembagaan, usaha

dan pembiayaan
Koperasi tingkat
provinsi;

- g. melaksanakan
penanganan kasus
perkoperasian yang
wilayah
keanggotaannya
antar
kabupaten/kota,
meliputi: penyiapan
bahan penerapan
sanksi, pemantauan
pelaksanaan sanksi,
pemantauan
keputusan hasil
pelimpahan perkara
dan rehabilitasi
kelembagaan dan
usaha Koperasi
penerima sanksi;

- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan penerapan peraturan dan sanksi Koperasi tingkat provinsi;
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan penerapan peraturan dan sanksi Koperasi tingkat provinsi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pemberdayaan Koperasi.

6.1. Tugas

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi.

6.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi.

- b. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi usaha Koperasi tingkat provinsi yang meliputi fasilitasi pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha, kemitraan serta pendampingan usaha terpadu;
- c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha sektor riil Koperasi tingkat provinsi, meliputi produksi, pengolahan, pemasaran dan jaringan usaha, serta jasa non keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha simpan pinjam, meliputi: literasi, penumbuhan, pengembangan dan peningkatan akses pembiayaan KSP/USP Koperasi tingkat provinsi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan syariah, meliputi: literasi, penumbuhan, pengembangan dan peningkatan akses pembiayaan

KSPPS/USPPS Koperasi tingkat provinsi;

- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan dana bergulir bagi Koperasi tingkat provinsi yang bersumber dari pemerintah, BUMN dan lembaga keuangan lainnya;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan kredit program melalui bank dan non bank seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skim kredit lainnya bagi Koperasi tingkat provinsi;
- h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sekuritas usaha Koperasi, meliputi: asuransi, penjaminan, perpajakan dan jasa keuangan lainnya;
- i. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan Koperasi tingkat provinsi dengan lembaga pembiayaan yang meliputi lembaga keuangan bank dan non

- bank, lembaga penyalur dana bergulir dan lembaga lainnya;
- j. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan usaha sektor riil Koperasi tingkat provinsi dengan perusahaan pabrikan, pemasok, perkulakan (hypermart, supermarket), distributor, jasa delivery produk, dan perusahaan lainnya;
 - k. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dan tatakelola (governance) Koperasi tingkat provinsi;
 - l. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi tingkat provinsi;
 - m. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha berorientasi ekspor Koperasi tingkat provinsi;

- n. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan skala usaha Koperasi tingkat provinsi menjadi Koperasi skala besar;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan permodalan Koperasi tingkat provinsi, meliputi: pengembangan modal sendiri, dana cadangan, hibah, penyertaan modal dan pasar modal;
- p. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penjaminan kredit Koperasi;
- q. pelaksanaan pembinaan restrukturisasi usaha Koperasi (penataan kondisi dan peluang usaha) meliputi peringatan dini, standarisasi dan skema restrukturisasi usaha;
- r. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan usaha terpadu Koperasi tingkat provinsi serta kerjasama dengan lembaga pendamping seperti Pusat

Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
KUMKM dan lembaga lainnya;

- s. pelaksanaan perlindungan usaha simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/kota;
- t. pelaksanaan pembinaan dan pemberian advokasi dan perlindungan kepada Koperasi dan anggota;
- u. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis;
- v. penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi;
- w. penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6.3. Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi

6.3.1. Tugas

Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui fasilitasi usaha dan pemasaran koperasi tingkat provinsi.

6.3.2. Rincian Tugas

Rincian tugas Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi usaha dan pemasaran koperasi tingkat provinsi yang meliputi fasilitasi kemitraan, pemasaran dan jaringan usaha;

- b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi usaha sector riil Koperasi tingkat provinsi, meliputi produksi, pengelola, pemasaran dan jaringan usaha, serta jasa non keuangan;
- c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi, inventarisasi, identifikasi potensi, fasilitasi usaha dan pemasaran koperasi tingkat provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha berorientasi ekspor koperasi tingkat provinsi;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemitraan koperasi sektor riil tingkat provinsi dengan perusahaan pabrikan, pemasok, perkulakan (hypermart,supermarket), distributor, jasadelivery, produk, dan perusahaan lainnya;

- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan pembinaan fasilitasi usaha dan pemasaran koperasi tingkat provinsi;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan pembinaan fasilitasi usaha dan pemasaran koperasi tingkat provinsi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.4. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi

6.4.1. Tugas

Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui

peningkatan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi tingkat provinsi.

6.4.2. Rincian Tugas

Rincian tugas Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi yang meliputi sosialisasi, inventarisasi, identifikasi potensi, fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi;
- b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi usaha simpan pinjam pola konvensional, meliputi literisasi penumbuhan, pengembangan dan peningkatan akses pembiayaan KSP/USP Koperasi tingkat propinsi;

- c. melaksanakan dan fasilitasi usaha simpan pinjam pola syariah, meliputi : literisasi, penumbuhan, pengembangan dan peningkatan akses pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi tingkat propinsi;
- d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan dana bergulir bagi koperasi tingkat propinsi yang bersumber dari pemerintah, BUMN dan lembaga keuangan lainnya;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan kredit program melalui bank dan non bank seperti kredit usaha rakyat(KUR) dan skim kredit lainnya bagi koperasi tingkat propinsi;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama usaha koperasi, usaha kecil dan menengah dalam perkuatan

- pembiayaan permodalan dan usaha koperasi tingkat propinsi;
- g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan modal inventarisasi modal kerja dari sarana lainnya baik pemerintah, swasta maupun masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi perluasan akses pembiayaan dan permodalan bagi koperasi;
 - i. melaksanakan pembinaan dan penguatan permodalan koperasi tingkat provinsi melalui penguatan modal sendiri, dana cadangan dan hibah, serta penyertaan modal dan pasar modal;
 - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi tingkat provinsi;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan pembinaan

fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi tingkat provinsi;

- l. melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi tingkat provinsi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6.5. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

6.5.1. Tugas

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan Koperasi melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi tingkat provinsi.

6.5.2. Rincian Tugas

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi yang meliputi pengembangan skala usaha, jaringan usaha berorientasi ekspor, pendampingan usaha terpadu serta perlindungan usaha Koperasi tingkat provinsi;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan skala usaha koperasi tingkat provinsi menjadi skala besar;
- c. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga penjaminan kredit daerah bagi Koperasi dan UMKM;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan dengan lembaga penjamin kredit dan lembaga lainnya;

- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sekuritas usaha koperasi meliputi : asuransi, penjaminan, perpajakan dan jasa keuangan lainnya;
- f. melaksanakan pembinaan restrukturisasi usaha koperasi (penataan kondisi dan peluang usaha) meliputi peringatan dini, standarisasi dan skema restrukturisasi usaha;
- g. melaksanakan pembinaan dan pendampingan usaha terpadu Koperasi tingkat provinsi serta kerjasama dengan lembaga pendamping seperti Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan lembaga lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan dan perlindungan usaha Koperasi baik sektor riil maupun simpan pinjam pola konvensional dan pola syariah yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/kota;

- i. melaksanakan pemberian advokasi dan perlindungan kepada Koperasi dan anggota;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

7. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

7.1. Tugas

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi

fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

7.2. Rincian Tugas

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi usaha UKM yang meliputi fasilitasi pembiayaan, kemitraan, pemasaran, jaringan usaha dan pendampingan usaha terpadu;

- c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan UKM yang meliputi pembiayaan kredit program (KUR) dan dana bergulir serta peningkatan akses pembiayaan;
- d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sekuritas usaha UKM, meliputi : asuransi, penjaminan, perpajakan dan jasa keuangan lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan UKM dengan lembaga pembiayaan yang meliputi lembaga keuangan bank dan non bank, lembaga penyalur dana bergulir dan lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan UKM dengan perusahaan pabrikan, pemasok, perkulakan (*hypermart,supermarket*), distributor,

jasa *delivery* produk, dan perusahaan lainnya;

- g. pelaksanaan pembinaan pendampingan usaha terpadu dan kerjasama dengan lembaga pendamping seperti PLUT-KUMKM dan lembaga lainnya;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan UKM melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran data UKM berdasarkan *Online Database System (ODS)*;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha UKM melalui fasilitasi pusat pasar bersama UKM (*UKM Center*).

- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha UKM yang berorientasi ekspor;
- l. pelaksanaan pembinaan restrukturisasi usaha UKM (penataan kondisi dan peluang usaha) meliputi peringatan dini, standarisasi dan skema restrukturisasi usaha;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan skala usaha UKM menjadi skala besar;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan lembaga penjaminan kredit bagi UKM;
- o. pelaksanaan pembinaan dan perlindungan usaha UKM;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pemberian advokasi serta perlindungan legalitas UKM;

- q. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kualitas kewirausahaan yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, magang, transplantasi, dan pendampingan usaha terpadu;
- r. pelaksanaan pembinaan dan penumbuhan wirausaha baru, gerakan kewirausahaan dan pengembangan kewirausahaan;
- s. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang meliputi organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kependidikan;
- t. pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi pengelola UKM;

- u. melaksanakan pembinaan penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan transaksi dan pengembangan jaringan usaha UKM (*digital UKM*);
- v. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan UKM;
- w. penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan UKM;
- x. penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan dan pemberdayaan UKM ; dan
- y. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh atasan.

7.3. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah.

7.3.1. Tugas

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan UKM melalui fasilitasi usaha UKM.

7.3.2. Rincian Tugas

Rincian tugas Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan fasilitasi usaha Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi

fasilitasi pembiayaan, kemitraan, pemasaran, jaringan usaha, dan pendampingan usaha terpadu;

- b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi pembiayaan kredit program (KUR) dan dana bergulir serta peningkatan akses pembiayaan;
- c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sekuritas usaha Usaha Kecil dan Menengah, meliputi : asuransi, penjaminan, perpajakan dan jasa keuangan lainnya;
- d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemitraan

UKM dengan lembaga pembiayaan yang meliputi lembaga keuangan bank dan non bank, lembaga penyalur dana bergulir dan lembaga lainnya;

- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemitraan UKM dengan BUMN dan perusahaan bidang pemasaran dan jaringan usaha seperti pabrikan, perkulakan (*hypermart, supermarket*), distributor, jasa *delivery* produk, dan perusahaan lainnya;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan

- produk unggulan Usaha Kecil dan Menengah;
- g melaksanakan pembinaan dan pengembangan promosi dagang Usaha Kecil dan Menengah;
- h melaksanakan pendampingan usaha terpadu berbasis klaster usaha dan kerjasama dengan pendamping seperti PLUT-KUKM dan lembaga lainnya;
- i melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
- j melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah; dan

k melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7.4. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah.

7.5.1. Tugas

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan Menengah.

7.5.2. Rincian Tugas

Rincian tugas Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut:

- a menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM yang meliputi pengembangan skala usaha, kemitraan, pemasaran, jaringan usaha dan layanan data *online*, penguatan lembaga penjaminan kredit serta perlindungan usaha UKM;
- b melaksanakan pembinaan dan pengembangan skala usahaUKM menjadi skala besar;
- c melaksanakan pembinaan dan pengembangan investasi usaha UKM;
- d melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan

usaha UKM yang berorientasi ekspor di sektor industri, kerajinan, perdagangan, pariwisata dan aneka jasa; melaksanakan pembinaan dan pengembangan layanan lembaga penjaminan kredit bagi UKM;

e melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha UKM melalui fasilitasi pusat pasar bersama UKM (*UKM Center*);

f melaksanakan pembinaan penataan pasar tradisional dan modern Usaha Kecil dan Menengah (*UKM Mart*);

g melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran data UKM

berdasarkan *Online Database System* (ODS);

h melaksanakan pembinaan restrukturisasi usaha UKM (penataan kondisi dan peluang usaha) meliputi peringatan dini, standarisasi dan skema restrukturisasi usaha;

i melaksanakan pembinaan dan perlindungan usaha UKM;

j melaksanakan pemberian advokasi dan perlindungan legalitas UKM;

k melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM;

l melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM; dan

m melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

7.5. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

7.5.1. Tugas

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan UKM melalui peningkatan kualitas kewirausahaan

7.5.2. Rincian Tugas

Rincian tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan kualitas kewirausahaan yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, magang, transplantasi, pendampingan usaha terpadu, penguasaan teknologi informasi serta standarisasi dan sertifikasi pengelola UMKM;
- b. melaksanakan penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, magang, transplantasi dan

- pendampingan usaha terpadu bagi wirausaha baru UKM;
- c. melaksanakan pembinaan penumbuhan wirausaha baru, gerakan kewirausahaan dan pengembangan kewirausahaan;
 - d. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat seperti organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kependidikan dalam penumbuhan wirausaha baru dan pengembangan kewirausahaan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas kewirausahaan melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi pengelola UKM;

- f. melaksanakan pembinaan manajemen kewirausahaan UMKM disektor industri, kerajinan, perdagangan (ritel), parawisata dan aneka jasa;
- g. melaksanakan pembinaan penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan transaksi dan pengembangan jaringan usaha UKM (*digital UKM*);
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan perkembangan pembinaan peningkatan kualitas kewirausahaan; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Uraian Tugas UPTD

1. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM

1.1. Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola/anggota koperasi dan UMKM serta masyarakat.

1.2. Fungsi

- a. Penyusunan program pendidikan dan latihan perkoperasian dan UMKM
- b. Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian dan UMKM
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan dan latihan

- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan

2. UPTD PLUT-KUMKM

2.1. Tugas

Mempunyai tugas sebagai lembaga mediasi bagi pengembangan UMKM dan Koperasi.

2.2. Fungsi

- a. Fasilitasi pemberian layanan pengembangan usaha KUMKM;
- b. Melakukan mediasi bagi KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Menstimulasi perkembangan usaha KUMKM; dan
- d. Peningkatan kualitas KUMKM secara inovatif, kreatif & produktif.

BAB. III KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. LAMPUNG

1. Struktur Anggaran


ANGGARAN DINAS KUKM 2018

□ APBD	: Rp. 6,785 M
□ DEKONSENTRASI	: Rp. 3,191 M
□ DAK	: Rp. 2,000 M
□ TOTAL	: Rp. 11,976 M


ANGGARAN DINAS KUKM 2019

□ APBD	: Rp. 6,319 M
□ DEKONSENTRASI	: Rp. 3,474 M
□ DAK	: Rp. 2,921 M
□ TOTAL	: Rp. 12,714 M

DANA APBD (Rp. Milyar)



DANA DEKONSENTRASI (Rp. Milyar)



DANA DAK Tahun 2019

Provinsi	Rp. 2,921 Milyar
Kota Metro	Rp. 404 Juta


2. KINERJA DINAS

2.1. Bidang Kelembagaan Koperasi

2.1.1. Jumlah Koperasi per Desember 2019



2.1.2. Jenis Koperasi yang aktif Tahun 2019



2.1.3. Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi bagi Usaha Mikro



☐ Thn 2018 : 14 Koperasi



☐ Thn 2019 : 12 Koperasi

2.1.4. Koperasi Berprestasi Tingkat

Nasional Tahun 2019, diantara Koperasi se-Indonesia yang memperoleh predikat Koperasi Berprestasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor : 27 tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Penetapan Koperasi Berprestasi Tahun 2019 adalah :

Nama : KPTR Raja Pemuka Manis
 Badan Hukum : BH No.138/BH/KOP-UMKM/VI/2020
 Tanggal 11 Juni 1996
 Alamat : Jl. Raya Bumi Jaya Kel. Bui Jaya
 Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan
 Jenis Koperasi : Produksi

2.1.5. Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi

Tahun 2019, diantara Koperasi se-Provinsi Lampung yang memperoleh predikat Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung dengan Nomor : G/368/V.15/HK/2019 Tanggal 16 Mei 2019 tentang Penetapan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2019 adalah :

DAFTAR KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

NO	NAMA KOPERASI/NOMOR BADAN HUKUM	ALAMAT	KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN USAHA
KOPERASI SIMPAN PINJAM				
1.	KSPPS BMT Muhammadiyah Sabilil Muttaqien 518/62/BH/19-02/2003 tanggal 11 November 2003	Jl. TK Aisyah Kelurahan Purwodadi Kecamatan Gisting	Tanggamus	Simpan Pinjam

2.	KSP Anugerah Sejahtera Abadi 219/BH/KDK.7.2/VI/99 tanggal 8 Juni 1999	Jl. Hasanudin No. 84 Kelurahan Bandarjaya Kecamatan Terbanggi Besar	Lampung Tengah	Simpan Pinjam
3.	Koperasi Sejahtera Mandiri Pesawaran 27/BH/X.II/PPKPM/V/2009 tanggal 06 Mei 2009	Jl. Lintas Sumatera Dusun Sidobasuki Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Tegineneng	Pesawaran	Simpan Pinjam
4.	KSP Manunggal Jaya 21/BH/X.9/V/2009 tanggal 12 Juli 2009	Jl. Tulang Bawang No.18 Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjungkarang Pusat	Bandar Lampung	Simpan pinjam
5.	Kopdit Bahtera Adiguna 017/BH/DKPKPM/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005	Jl. Urip Sumoharjo No.39 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame	Bandar Lampung	Simpan Pinjam
6.	KSP Wagura 433/BH/KDK.7.2/VIII/1999 tanggal 20 Agustus 1999	Jl. Merdeka No.47 Braja Sakti Way Jepara	Lampung Timur	Simpan Pinjam
KOPERASI KONSUMEN				
1.	Koperasi Dewi Sinta 24/BH/D.3/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006	Jl. A. Yani Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar	Lampung Tengah	Konsumen
2.	KPRI Handayani 335.a/BH/8/1979 tanggal	Jl. Jl. Amir Hamzah Gotong Royong	Bandar Lampung	Konsumen
KOPERASI FUNGSIONAL				
1.	Primkop Kartika Hesti 043 Nomor : 298/BH/8/1976 tanggal 23 Desember 1976	Jl. DR. A. Rivai No.07 Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjungkarang Pusat	Bandar Lampung	Fungsional

***Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM dengan
Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 28
Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019***


1. Hi. Raden Kalbadi Ali, Jabatan Ketua KUD Catur Tunggal Kabupaten Way kanan
2. Drs. Akhmad Basyar. AH, MM, Jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Way Kanan
3. Dra. Dina Prawitarini, MM, Jabatan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara

3. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

3.3.1. Pengawasan dan Penilaian Kesehatan

Koperasi Primer Tk. Provinsi Tahun 2016

s/d 2019



4. Bidang Pemberdayaan Koperasi melalui APBN

- ❖ Pengembangan Koperasi Pasar Tradisional bantuan langsung dari Pusat ke 2 Kab. Tanggamus, Lampung Barat dan Kab. Way Kanan dengan nilai per Koperasi sebesar Rp. 950 juta.




❑ Thn 2018 : 3 Unit
Kab. Pesawaran, Way Kanan,
Lampung Timur

❑ Thn 2019 : 2 Unit
Kab. Lampung Lambar,
Way Kanan


5. Bidang Pemberdayaan UKM

5.1. Jumlah UMKM

Tahun 2018



Tahun 2019



5.2. KUR (Kredit Usaha Rakyat)



- Thn 2018 : 147.595 Debitur
- Thn 2019 : 139.930 Debitur (Per Okt)




- Thn 2018 : Rp. 3.306.069.718.145 (Akad)
- Outstanding : Rp. 991.767.238.321
- Thn 2019 : Rp. 3.295.839.643.602 (Akad)
- Outstanding : Rp. 2.542.298.701.513

5.3. Penyaluran Ultra Mikro oleh Koperasi dari Tahun 2017 s/d 2019



5.4. Penyaluran melalui LPDB Kementerian Koperasi dan UKM RI

PENYALURAN DANA LPDB-KUMKM 2014 s/d 2019 DI PROVINSI LAMPUNG



- 2014 s/d 8 Nov 2019
- Untuk mitra bisa Koperasi, UKM, LKB dan LKBB

5.5. Sertifikasi dan Standarisasi Produk



☐ Thn 2018 : 3 UKM



☐ Thn 2019 : 42 UKM


5.6. Pembangunan Gedung PLUT di Kabupaten Mesuji




☐ Thn 2019 : 1 Unit
Di Kabupaten Mesuji
Rp. 2,3 Milyar

6. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM


6.1. Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2019 sebanyak 23 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 780 org.




6.2. Peserta dengan tingkat pendidikan dari tahun 2016 s/d 2019 (Orang)




6.3. Tahun 2019 ini Jlh peserta berdasarkan pendidikan terbanyak dari pendidikan SLTA 43%



6.4. Jenis Pelatihan Tahun 2019 (Orang)



7. UPTD BLUD Perkuatan Permodalan



Pada Tahun 2019 per Oktober UPTD BLUD Perkuatan Permodalan KUKM menyalurkan dana bergulir sejumlah Rp.2.540.000.000,- untuk 83 KUKM di seluruh Provinsi Lampung. Total penyaluran Dana Bergulir BLUD dari thn 2003 sampai dengan Tahun 2019 (Okt 2019) sebesar Rp. 60.895.000.000,- yang di dsitribusikan kepada 2.677 KUMKM.


8. Rencana Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020

Belanja Langsung : Rp. 8.000.000.000,00

Jumlah Program : 11 Program

Jumlah Kegiatan : 45 Kegiatan

Sumber Dana APBD 2020



9. APBN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sektor	DIPA (Rp.)
1.	Koperasi dan UMKM	2.454.326.000
Total Anggaran		2.454.326.000

*) Sumber Data DIPA Dinas Koperasi dan UMKM

9.1. Program APBN TA. 2020

Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Memberikan dana sebesar Rp. 2.454.326.000 untuk dana

Dekonsentrasi yang tertuang dalam Program/Kegiatan :

1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
 - ✓ Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di daerah
2. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
 - ✓ Kegiatan Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
3. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) fungsi pendidikan.

	Target Peserta : 801 org		Jumlah Tenaga Pendamping : 9 org		Jumlah Dana : Rp. 2.550.000.000
---	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	------------------------------------


Bimtek Tenaga Pendamping : 26 Org		Peserta Kop : 500 Org		Peserta UMKM : 275 Org
---	---	--------------------------	---	---------------------------

	Yang dilaksanakan di Kabupaten yaitu : 1. Kab. Lamp. Sel, 2. Tanggamus, 3. Lamp. Utara, 4. Way Kanan, 5. Tlb. Barat
---	---


4.1. Dana DAK Non Fisik yang dilokasikan di Kabupaten/Kota



10. Konsep OVOK (One Village One Koperasi)



11. Lampung Entrepreneur Center (LEC)



B A B IV PENUTUP

Penyusunan Buku Saku Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan gambaran umum capaian kinerja Dinas yang berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Buku Saku Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah diharapkan dapat terlaksana sebesar **100%**.

Demikian Buku Saku Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya dan akan dilaksanakan selama Tahun 2020.

Bandar Lampung, Februari 2020
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Lampung